

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Hakim saat mempertimbangkan perkara Nomor 556/Pdt.G/2020/PA.Dmk., tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai alasan Gugat Cerai. Dalam pertimbangan Hakim yang terdiri atas tiga (3) aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologis. Aspek filosofis yang menitikberatkan kebenaran dan keadilan yang telah dijelaskan dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 dan tidak ditetapkannya hak ex officio bagi Penggugat. Aspek Yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan yang berasal dari keterangan saksi dan berupa bukti surat. Aspek sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak dalam perkawinannya Hakim memutuskan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika dipertahankan nantinya akan menimbulkan penderitaan dan kerugian antara kedua belah pihak.
2. Hakim dalam memutus perkara dapat membebaskan penggugat untuk membayar nafkah iddah, nafkah mut'ah atau pun nafkah anak yang diberikan secara ex officio. Yang didasarkan pada Pasal 41 huruf (c), Pasal 152, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.
3. Undang-Undang Penghapusan Kekerssan Dalam Rumah Tangga yang menjadi payung hukum bagi korban. Badan hukum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) yang telah memberikan perlindungan berupa pendampingan secara fisik dan psikis. Memberikan pencegahan berupa sosialisasi tentang kesetaraan gender, dan sosialisasi tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam putusan tersebut tidak terdapat bentuk perlindungan yang diberikan pengadilan.

B. Saran-saran

Bagi Hakim dalam memutus perkara ini, perlu mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis mencantumkan adanya perlindungan kepada korban dengan tujuan agar korban tidak merasakan trauma yang berlebihan, walaupun pihak korban hanya mengajukan gugatannya dengan alasan perceraian.

Untuk Masyarakat, Dalam memilih pasangan yang nantinya akan menemani kita sepanjang akhir hayat, sebelum melakukan akad nikah alangkah lebih baik nya melakukan pra nikah terlebih dahulu

agar nantinya dalam menjalin rumah tangga bisa lebih mengerti bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidaklah sepatutnya ada di perkawinan yang berujung pada perceraian.

Untuk Penelitian selanjutnya, Dalam penelitian ini terdapat adanya kekurangan baik dari data penelitian, metode penelitian yang kurang mendalam, dan akibat hukum dari perkara ini. Untuk kekurangan dari penelitian ini perlu adanya perbaikan dan disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

